

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 020 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka strategi mengendalikan kecurangan melalui pencegahan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan salah satu upaya, cara dan metode mengelola sumber daya organisasi adalah melalui penilaian risiko kecurangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan;
- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 62);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 083 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
6. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
7. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
8. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara daerah dalam melaksanakan Penilaian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah;
 - a. menetapkan dasar-dasar pemahaman penilaian risiko kecurangan; dan
 - b. memberikan kerangka kerja dalam melaksanakan penilaian risiko kecurangan, yang meliputi identifikasi risiko, analisis kemungkinan keterjadian dan dampak risiko serta respon terhadap risiko.

BAB III PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

Pasal 3

Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

Pasal 4

Penilaian risiko kecurangan berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 23 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 23 Juni 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

I. Latar Belakang

Risiko kecurangan menjadi salah satu ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dari berbagai kasus korupsi yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah dan perekonomian, diperoleh fakta bahwa penyimpangan tidak terjadi secara tidak disengaja atau kelalaian, namun terjadi melalui proses yang terencana.

Pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi (*ex-post*), kurang efektif memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah.

Pemerintah Provinsi harus menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*). Pengendalian atas risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah ini didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat, melengkapi dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah ada. Penilaian risiko kecurangan merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan instansi pemerintah atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun eksternal.

Penilaian risiko kecurangan bertujuan untuk membantu pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi aktivitas atau proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi risiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. Oleh karena itu, penilaian risiko kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern pemerintah.

Pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk

penilaian risiko kecurangan pada *Fraud Control Plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian Risiko Kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan atau pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring. Pelaksanaan penilaian risiko kecurangan akan dapat mereduksi risiko kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Agar penilaian risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana pada Pemerintah Daerah, diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari seluruh Pimpinan Daerah, Unit Organisasi yang terkait guna memperoleh sumber daya yang diperlukan dalam Penilaian Risiko Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. Pengertian Kecurangan

Pengertian kecurangan berdasarkan beberapa literatur adalah sebagai berikut:

1. *Commenwealth Fraud Control* dalam Nurharyanto, 2013

Kecurangan atau kecurangan secara umum diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

2. *The Institute of Internal Auditor* (IIA) (standar 280-04)

Kecurangan adalah suatu perbuatan melawan hukum (tidak sah) yang dilakukan oleh individu di dalam maupun di luar organisasi, atas dasar kesengajaan atau niat, dengan tujuan untuk menguntungkan individu atau organisasi yang melaksanakan dan mengakibatkan kerugian

3. Standar Audit Auditor Intern Pemerintah

Kecurangan adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

Berdasarkan definisi di atas maka secara umum kecurangan mengandung 3 (tiga) unsur penting, yaitu:

1. Perbuatan tidak jujur;
2. Niat atau kesengajaan; dan

3. Keuntungan yang merugikan orang lain.

Menurut *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE), secara skematis menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. *Occupational fraud tree* ini mempunyai tiga cabang utama, yaitu *Corruption*, *Asset Misappropriation*, and *Fraudulent Statement*. ACFE adalah salah satu asosiasi di USA yang mempunyai kegiatan utama dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan. Menurut ACFE ada tiga kategori kecurangan, yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial yang terdiri atas dua hal yaitu

- a. menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*Asset/Revenue Overstatement*); dan
- b. menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (*Asset/Revenue Understatement*).

Sedangkan kecurangan non finansial dapat berupa penyampaian laporan non finansial secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan keadaan.

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam 'Kecurangan Kas' dan 'Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya', serta pengeluaran- pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi terbagi ke dalam benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*). *Fraud* jenis ini bersifat simbiosis *mutualisme* sehingga seringkali tidak dapat dideteksi karena pihak yang terlibat bekerja sama menikmati keuntungan.

III. Pengertian Risiko Kecurangan

Pengertian risiko kecurangan berdasarkan beberapa literatur adalah sebagai berikut:

1. Kerentanan yang dihadapi organisasi dari individu yang memiliki kemampuan menggabungkan ketiga elemen dari "fraud triangle";

2. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangandan konsekwensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi (IIA, 2009);
3. Kerentanan yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan potensi terjadinya kecurangan, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan, yang apabila terjadi akan menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan, kinerja dan reputasi perusahaan (Nurharyanto, 2013).

Berdasarkan definisi di atas, risiko kecurangan merupakan kerentanan organisasi dari kemungkinan terjadinya kecurangan. Sehubungan dengan hal tersebut manajemen perlu melakukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan risiko kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Risiko kecurangan dapat bersumber dari pihak internal maupun eksternal organisasi. Risiko kecurangan dari pihak eksternal biasanya muncul karena adanya kerja sama dengan pihak internal organisasi untuk berbuat curang.

IV. Faktor Penyebab Terjadinya Kecurangan

Timbulnya kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi atau keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian intern dari suatu lingkungan yang tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk berbuat curang. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian internnya lemah, maka motivasinya untuk melakukan kecurangan semakin kuat. Kriminolog Donald R Cressey mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau yang dikenal dengan *Fraud Triangle*, digambarkan sebagai berikut:

1. Motivasi merupakan faktor pendorong yang bisa berupa adanya tekanan masalah keuangan, kebiasaan buruk seperti perjudian, penggunaan obat-obatan terlarang. Faktor motivasi dapat juga terjadi karena adanya tekanan untuk menunjukkan kinerja/hasil yang baik atau hanya berupa sensasi untuk menghindari target-target tertentu.
2. Rasionalisasi adalah pembenaran yang dilakukan oleh pelaku atas kecurangan yang dilakukan. Misalnya adanya pemikiran pelaku bahwa perbuatan curang karena membutuhkan biaya, sedangkan penghasilan yang diperoleh dari perusahaan rendah. Pengambilan uang hanya bersifat sementara dan akan dikembalikan.

3. Peluang timbul ketika terjadi kelemahan dalam pengendalian, pelaku merasa bahwa kesempatan untuk berbuat curang tidak akan pernah terjadi lagi.

Pada dasarnya Kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

1. pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
2. pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
3. pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan;
4. model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
5. pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan
6. industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi Kecurangan.

V. Indikasi Terjadinya Kecurangan

Sebagian besar bukti-bukti Kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya Kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala, seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari masyarakat ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, Kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang yang dinamakan *Red flag (Fraud indicators)*.

Untuk dapat melakukan penilaian risiko kecurangan, maka penting untuk memahami indikator/gejala kecurangan (*red flag*) agar manajemen dapat memperkirakan kondisi kecurangan yang kemungkinan besar akan terjadi. Dengan memahami gejala kecurangan maka manajemen akan dapat merancang pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan.

Fraud "red flag" warning signs atau tanda-tanda kecurangan merupakan indikasi tentang orang-orang yang dapat berperilaku menyimpang atau tidak semestinya dilingkungannya, baik lingkungan kerja maupun di masyarakat. Tindakan atau perilaku yang menjadi pertanda

menunjukkan bahwa seseorang telah bertindak tidak biasa dalam menghadapi kondisi atau situasi yang sama.

VI. Langkah-langkah Penilaian Risiko Kecurangan

Proses penilaian kecurangan bersifat subjektif, dan dapat dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*Control Self Assessment-CSA*). Metode penilaian sendiri adalah proses menguji dan menilai efektivitas pengendalian kecurangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi telah tercapai.

Langkah-langkah penilaian risiko dibagi menjadi 3 (tiga) langkah berikut:

1. Identifikasi Risiko Kecurangan

Identifikasi risiko kecurangan merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan sebelum mempertimbangkan langkah pengendalian. Perlu disadari bahwa Kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus menentukan pada Kegiatan/Sub Kegiatan mana yang Risikonya ingin dikendalikan.

Dalam rangka identifikasi risiko, atribut-atribut terkait risiko berupa indikator terjadinya penyimpangan, tanda-tanda munculnya indikator penyimpangan, dan upaya untuk memonitor timbulnya tanda-tanda penyimpangan perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, perlu pemahaman mengenai *red flag* atau *warning sign* dalam kegiatan penilaian risiko kecurangan, terutama pada tahap identifikasi risiko.

Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh tanda-tanda peringatan (*warning signs*) tentang perbuatan kecurangan atau korupsi:

a. Tanda-Tanda Peringatan Umum

- 1) Tidak taat mengikuti kebijakan atau peraturan instansi/ organisasi dan cenderung untuk membantah atau melanggar aturan.
- 2) Tidak ada dukungan terhadap kebijakan organisasi dan bawahan diarahkan untuk tidak mentaati aturan.
- 3) Berusaha untuk melimpahkan kesalahan atau mendukung agar supaya peraturan yang ditetapkan untuk diabaikan.
- 4) Seringnya terjadi kontak antara pegawai dengan rekanan atau terlalu eratnya hubungan antara mereka, misalnya dalam pengadaan barang/jasa yang sering dilakukan oleh salah satu rekanan tertentu saja.

- 5) Adanya bukti bahwa pegawai yang hidup mewah atau mendapat hadiah mahal.
- 6) Adanya pemberian dari rekanan kepada pegawai dalam bentuk barang bukan uang tunai yang berupa hadiah atau fasilitas tertentu dari rekanan, misalnya perjalanan, hiburan, liburan dan lainnya.
- 7) Perlakuan istimewa yang diberikan oleh pegawai yang berwenang dalam suatu instansi Pemerintah kepada rekanan tertentu.
- 8) Kontrak pengadaan barang dengan hanya satu rekanan yang sangat sering dan untuk jangka waktu yang lama.
- 9) Penyalahgunaan Wewenang dari pelaku curang atau korup yang membuat sesama pegawai atau pimpinan pegawai yang bersangkutan sekalipun enggan untuk menegur.

b. Tanda-Tanda Peringatan Organisasi/Kegiatan Usaha

- 1) Membeli/membayar untuk pengadaan barang/jasa di atas harga yang wajar, kelebihan harga dibagi diantara pejabat pembelian dengan rekanan.
- 2) Dokumen asli hilang dan diganti dokumen yang non-standar.
- 3) Penampilan/gaya hidup melebihi tingkat penghasilan pegawai yang bersangkutan.
- 4) Terlalu lamanya pegawai di suatu bagian misal di bagian pengadaan, akuntansi atau audit intern.
- 5) Memaksa pegawai administrasi untuk menyelesaikan laporan keuangan secepatnya.
- 6) Tidak ada pemisahan fungsi antara bagian administrasi, penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.
- 7) Tidak ada pemisahan fungsi antara bagian administrasi, penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan pemungutan dana dari masyarakat (misal: Pajak, Retribusi, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya).
- 8) Jam kerja yang berlebihan untuk beberapa pegawai pada bagian yang penting (misal: Bendaharawan Proyek).
- 9) Melaksanakan pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif.
- 10) Menetapkan target penerimaan negara baik dari pajak maupun PNBPN yang cukup rendah.
- 11) Menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (misal: kendaraan dinas dan komputer).

- 12) Keputusan yang dibuat mengandung konflik kepentingan yang menguntungkan pegawai pada bagian tertentu, misalnya proses pengadaan barang/jasa, pengangkatan pegawai dan lainnya.
 - 13) Rendahnya moral pegawai instansi pemerintah, ketiadaan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi akan mempermudah penularan perilaku korupsi, sehingga dapat menjadi budaya instansi tersebut.
 - 14) Pengarsipan dokumen yang tidak tertib dapat mengindikasikan upaya untuk menghilangkan jejak tindakan korupsi.
 - 15) Banyaknya keluhan atas pelayanan instansi pemerintah oleh masyarakat dapat mengindikasikan pelaksanaan tugas pekerjaan yang tidak benar.
 - 16) Pembuatan data spesifikasi teknis barang yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang mengarah pada suatu jenis barang milik rekanan tertentu.
 - 17) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan lelang yang hanya formalitas.
 - 18) Pengumpulan dana taktis instansi pemerintah yang tidak dilakukan administrasinya sesuai dengan ketentuan.
- c. Tanda-Tanda Peringatan Pegawai Pemerintah
- 1) Problem keluarga atau pribadi yang serius dan material.
 - 2) Mempunyai problem keuangan yang serius (misal: tingginya hutang pegawai yang bersangkutan).
 - 3) Cenderung mendominasi penggunaan ruangan tertentu atau dokumen tertentu merupakan indikasi upaya untuk menyembunyikan dokumen tertentu yang dapat memperlihatkan kecurangannya.
 - 4) Hasil kerjanya selalu bagus, walaupun tidak disiplin waktu dalam bekerja.
 - 5) Seringnya terlibat dengan investasi yang spekulatif.
 - 6) Sering mengeluh digaji terlalu rendah dan tidak puas dengan pekerjaannya.
 - 7) Memiliki gaya hidup yang mewah dan boros dibandingkan penghasilannya, sering berjudi, konsumsi alkohol/obat terlarang.
 - 8) Tidak pernah mengambil cuti merupakan upaya untuk mencegah pegawai pengganti mengetahui kecurangan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.

d. Tanda-Tanda Peringatan Untuk Pengguna Internet

- 1) Penawaran gratis atau keuntungan yang tidak masuk akal.
- 2) Nama Perusahaan dan alamat tidak diketahui.
- 3) Pembayaran harus tunai.
- 4) Pembayaran uang muka tanpa pengiriman/penyerahan barang.
- 5) Adanya tawaran barang/jasa yang sangat murah bahkan gratis.
- 6) Ketidakjelasan nama dan alamat suatu perusahaan.
- 7) danya dorongan untuk segera memesan atau kesempatan itu akan hilang.
- 8) Menolak memberikan informasi resmi secara tertulis.
- 9) Meminta informasi keuangan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan transaksi.
- 10) Tawaran kerjasama untuk mencairkan dana pada suatu rekening tertentu dengan sejumlah imbalan.

e. Tanda-Tanda Peringatan dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Tidak dicek apakah rekanan memiliki hubungan dengan salah satu pegawai instansi Pemerintah.
- 2) Pendapat bahwa pimpinan instansi pemerintah telah melanggar sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Indikasi terdapat informasi keuangan yang tidak normal, misalnya: proses pelaksanaan pengadaan barang tertentu secara berurutan dalam jangka waktu yang berdekatan.
- 4) Terlalu kompleksnya struktur organisasi instansi pemerintah dan struktur pelaporannya.
- 5) Adanya bagian-bagian yang melakukan pembayaran untuk pos-pos atau penyedia barang/ jasa yang tidak biasa.
- 6) Hilang atau rusaknya dokumen penting.
- 7) Adanya bagian-bagian yang dinyatakan oleh pimpinan instansi pemerintah tidak mungkin terjadi kecurangan karena stafnya sangat terpercaya.
- 8) Adanya bagian yang tidak menjalankan kewenangan dan pertanggungjawaban yang telah ditentukan.
- 9) Adanya bagian yang tidak menjalankan prosedur otorisasi yang telah ditetapkan terhadap suatu kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang.
- 10) Adanya bagian yang jarang diperiksa oleh aparat pengawas fungsional instansi pemerintah bersangkutan atau auditor eksternal instansi tersebut.

- 11) Tidak adanya pemisahan dalam pengelolaan harta/sset secara fisik dan secara pembukuan.
- 12) Kurangnya pengamanan fisik terhadap aktiva instansi pemerintah.
- 13) Tidak adanya kebijakan kepegawaian yang jelas dan seragam.
- 14) Tidak adanya catatan yang akurat tentang tindakan disiplin yang pernah diambil atas setiap pegawai.
- 15) Pelaksanaan suatu kegiatan tidak didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan.
- 16) Tidak adanya pemeriksaan atau pembenaran mengenai anggaran yang telah dibuat.
- 17) Adanya penguasaan seseorang dalam aktivitas tertentu yang berkaitan dengan pemeliharaan/pengelolaan catatan dan ruangan kantor.
- 18) Terjadinya kekurangan tenaga di bagian administrasi atau aparat pengawas fungsional yang cukup signifikan dan dalam waktu lama.
- 19) Membebani petugas administrasi untuk menyelesaikan laporan keuangan dalam waktu yang relatif singkat.
- 20) Tidak adanya catatan yang jelas mengenai pengeluaran biaya yang bersifat representatif.

Untuk menjamin perolehan identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko kecurangan harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko dari proses bisnis yang dinilai risikonya. Metode yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang paling mengerti proses bisnis dan menjadi pihak yang terkena dampak risiko kecurangan. Kegiatan identifikasi risiko kecurangan ini akan menghasilkan daftar risiko kecurangan yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, penyebab risiko, pemilik risiko, dan kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada. Metode atau pendekatan CSA yang dapat dilakukan pada langkah identifikasi risiko sebagai berikut:

a. *Workshop/ Focus Group Discussion (FGD)*

Workshop adalah pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penilaian risiko kecurangan. Pelaksanaan *workshop* dipandu oleh fasilitator. Tugas fasilitator adalah memfasilitasi manajemen untuk melakukan penilaian risiko melalui diskusi/*workshop*. Fasilitator berperan untuk membantu dan mengarahkan kelompok diskusi untuk mencapai suatu konsensus serta mampu mendorong kelompok bekerja dengan efektif dan efisien.

b. Survei

Survei adalah pengumpulan informasi yang bisa dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada responden. Dalam pendekatan survei, peserta atau responden akan mengisi kuisisioner yang telah dirancang untuk mengumpulkan informasi risiko kecurangan dengan jujur dan apa adanya. Pendekatan survei dilakukan dalam kondisi:

- 1) budaya organisasi yang belum mendukung untuk mendiskusikan hal-hal yang sifatnya sensitif;
- 2) sulit mengumpulkan peserta bersama;
- 3) biaya murah;
- 4) keahlian sebagai fasilitator belum dimiliki oleh internal auditor;
- 5) ruang lingkup penilaian sendiri atas organisasi terlalu luas dan informasi;
- 6) dibutuhkan cepat.

c. Analisis manajemen

Analisis manajemen merupakan analisis yang dibuat manajemen berdasarkan diskusi, revidu, atau kuisisioner dalam rangka mendukung suatu opini/pendapat tertentu atau membuat kesimpulan atas suatu permasalahan tertentu.

2. Analisis risiko

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan pada setiap proses bisnis/ aktivitas. Aktivitas pada langkah analisis risiko ini meliputi tiga tahap, yaitu:

a. Menilai kemungkinan terjadinya risiko kecurangan

Menilai kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dari setiap risiko kecurangan adalah proses subjektif, oleh karena itu memerlukan pertimbangan profesional dalam memberikan nilai kemungkinan terjadinya tersebut. Risiko-risiko kecurangan tidak selalu memiliki kemungkinan terjadinya yang sama. Kemungkinan terjadi kecurangan dapat dikelompokkan menggunakan kategori skala tiga atau skala lima. Jika menggunakan skala lima (sangat jarang, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko *Fraud*

Skala Kemungkinan	Persentase dalam 1 tahun	Kriteria Kemungkinan	
		Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
1 = Hampir tidak terjadi	$0% < x \leq 5%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
2 = Jarang terjadi	$5% < x \leq 10%$	jarang: 2 s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
3 = Kadang terjadi	$10% < x \leq 20%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
4 = Sering terjadi	$20% < x \leq 50%$	sering: 10 s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
5 = Hampir pasti terjadi	$50% < x < 100%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Berikut ini diuraikan beberapa contoh risiko *fraud*;

1) Pengelolaan Penganggaran

- pejabat menetapkan kebijakan sesuai kehendak pribadi;
- suap untuk menghasilkan program tertentu;
- penambahan program/ kegiatan titipan dari pihak tertentu pada saat perencanaan penganggaran;
- manipulasi data pendukung penganggaran;
- gratifikasi dalam rangka penyusunan anggaran;
- persekongkolan pengusulan calon penerima dana investasi pemerintah;
- Persekongkolan penetapan penerima dan penyaluran bantuan-bantuan program pemerintah.
- pemberian fee kepada pihak ke-3 yang membantu proses pengajuan. persetujuan dan pencairan anggaran;
- penggelapan kas;
- nilep cek dari pelanggan;
- menahan cek pembayaran untuk vendor;
- menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi;
- penggunaan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi;
- manipulasi data pelaksanaan kegiatan/program;
- manipulasi dokumen permintaan pembayaran; manipulasi nilai pembelian barang;
- staf/ pejabat menerima suap dan atau gratifikasi karena telah melakukan persetujuan atas dokumen yang diajukan;
- mark up biaya terkait pelaksanaan kegiatan;
- penginputan data fiktif;
- pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik fiktif;
- pengeluaran dana fiktif;
- penerima dana yang fiktif;
- pembuatan dokumen fiktif untuk mendukung pencairan dana atau persetujuan kegiatan;

- dana tidak diterima oleh pihak yang berhak;
- uang perjalan dinas tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani pegawai;
- kuitansi hotel, biaya transportasi (sewa kendaraan / tiket / dsb) atau biaya lain dalam perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- memalsukan bukti transaksi;
- memalsukan bukti yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar
- mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya.
- menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba.
- menerapkan metode pangakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
- menerapkan metode pangakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

2) Pelayanan Publik

- pungutan liar untuk mempercepat proses pengajuan/penerbitan izin;
- pemberian izin dan rekomendasi teknis berdasarkan pengaruh pihak lain;
- petugas menerima pemberian uang dari pengguna layanan;
- petugas dan pengguna layanan negosiasi terkait sanksi/denda.

3) Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- jual beli jabatan;
- pegawai memberikan sesuatu (uang / barang / fasilitas / dan sejenisnya) terkait kebijakan promosi dan mutasi pegawai;
- promosi / mutasi karena faktor hubungan kekerabatan / kedekatan dengan pejabat / kesamaan almamater / golongan / organisasi;
- respon negatif (dikucilkan / diberi sanksi / dimutasi / karir dihambat / dll) terhadap pegawai yang melaporkan korupsi.

4) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- perencanaan pengadaan tidak disusun sesuai kebutuhan untuk mengakomodir kepentingan pribadi/pihak tertentu;

- membuat justifikasi teknis sebagai dasar lelang kegiatan pekerjaan yang tidak tertuang pada rencana kerja atau pekerjaan yang tidak direncanakan untuk memenangkan kontraktor/ vendor/ perusahaan tertentu.
- manipulasi HPS dengan penetapan spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu.
- mark up HPS.
- rincian HPS dibocorkan pada penyedia tertentu
- kerjasama antar kontraktor/vendor untuk memenangkan penyedia barang/ jasa / vendor tertentu;
- kerjasama antara kontraktor/vendor dan pejabat pengadaan
- pemberian suap kepada pejabat pengadaan/perusahaan agar diikutsertakan dalam proyek/lelang
- pemecahan nilai kegiatan/proyek agar bisa dilakukan pengadaan langsung
- penentuan pemenang tender pengadaan barang/jasa berdasarkan pengaruh pihak lain;
- calon penyedia melakukan penyuaipan kepada pejabat dan atau tim evaluasi pengadaan agar dimenangkan dalam proyek pembangunan.
- penyedia memberikan gratifikasi kepada pejabat dan atau tim evaluasi pengadaan atas dimenangkannya dalam proyek pembangunan
- rekayasa proses pelelangan untuk memenangkan pihak-pihak tertentu.

b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko kecurangan

Seperti halnya menilai kemungkinan keterjadian, menilai signifikansi dampak/ konsekuensi dari setiap risiko kecurangan juga merupakan proses subjektif. Dalam menilai dampak terhadap risiko kecurangan dapat memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Dampaknya terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- 2) Pejabat yang melakukan penyimpangan;
- 3) Pengaruhnya terhadap besarnya nilai kerugian keuangan negara/daerah.

Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi signifikansi dampak dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2
Tingkat Dampak Terjadinya Risiko Fraud

Skala Dampak	Kriteria Dampak		
	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Terdapat Penyimpangan	Kerugian Keuangan Negara/Daerah
1 = Tidak Signifikan	Sampai dengan 20 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat empat tingkat dibawah Penanggung Jawab	≤0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2 = Kurang Signifikan	Lebih dari 20 hari kalender sampai dengan 30 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat dibawah Penanggung Jawab	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
3 = Sedang	Lebih dari 30 hari kalender sampai dengan 40 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat dua tingkat dibawah Penanggung Jawab	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
4 = Signifikan	Lebih dari 40 hari kalender sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah Penanggung Jawab	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
5 = Sangat Signifikan	Lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh Penanggung Jawab	> 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko

Mengingat keluasan proses bisnis (*size scale*) yang berbeda-beda, kriteria signifikansi dampak tersebut di atas dapat disesuaikan diantaranya dengan mempertimbangkan rentang kendali organisasi dan luasnya cakupan proses bisnis pada objek penilaian.

c. Menetapkan tingkat atau status risiko kecurangan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan terjadinya dan dampak/ konsekuensi risiko, suatu risiko kecurangan dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak, dengan rumus berikut:

$$\text{Status risiko} = \text{Kemungkinan} \times \text{Dampak}$$

Status risiko dituangkan dalam bentuk tabel matriks risiko/skala risiko. Skala risiko berfungsi sebagai dasar untuk menyusun peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas

respon terhadap risiko kecurangan yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan skala kemungkinan dan signifikansi yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 5 x 5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan prioritas penanganan risiko kecurangan.

Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan respon terhadap risiko kecurangan. Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi pemerintah disesuaikan dengan preferensi risiko instansi pemerintah. Matrik risiko skala lima yang menggambarkan status risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala Kemungkinan		Skala Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
Uraian	Nilai	1	2	3	4	5
Hampir pasti terjadi	5	Sedang	sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Sering terjadi	4	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
Kadang terjadi	3	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Jarang terjadi	2	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Hampir tidak terjadi	1	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Sedang

Skala Kemungkinan		Skala Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
Uraian	Nilai	1	2	3	4	5
Hampir pasti terjadi	5	5	10	15	20	25
Sering terjadi	4	4	8	12	16	20
Kadang terjadi	3	3	6	9	12	15
Jarang terjadi	2	2	4	6	8	10
Hampir tidak terjadi	1	1	2	3	4	5

Analisis area risiko kecurangan dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut::

1) Tingkat risiko sangat tinggi = Area berwarna merah

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sering terjadi hingga hampir pasti terjadi dan memiliki nilai dampak dari signifikan hingga sangat signifikan.

2) Tingkat risiko tinggi = Area berwarna jingga

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya kadang terjadi hingga hampir pasti terjadi dan memiliki nilai dampak dari sedang hingga sangat signifikan.

3) Tingkat risiko Sedang = Area berwarna kuning

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya dari hampir tidak terjadi hingga hampir pasti terjadi dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga sangat signifikan.

4) Tingkat risiko rendah = Area berwarna hijau

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya dari hampir tidak terjadi hingga sering terjadi dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga signifikan.

5) Tingkat risiko sangat rendah = Area berwarna biru muda

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya dari hampir tidak terjadi hingga jarang terjadi dan memiliki nilai tidak signifikan hingga kurang signifikan.

Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang risiko kecurangan (nilai kemungkinan keterjadian dan nilai signifikansi dampak, serta tingkat risiko dan penjelasannya). Peta Risiko adalah suatu gambaran dari masing-masing risiko kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

3. Menilai efektifitas pengendalian anti kecurangan terpasang

Resiko residual merupakan risiko yang masih ada/tersisa setelah diterapkan pengendalian anti kecurangan. Setelah diterapkan pengendalian anti kecurangan, suatu risiko mungkin tidak hilang tetapi berkurang baik dari sisi kemungkinan keterjadian maupun dampaknya. Besarnya risiko residual berkaitan dengan efektivitas pengendalian kecurangan yang diterapkan. Semakin efektif pengendalian anti kecurangan, semakin besar kemampuan untuk menurunkan tingkat risiko, dan risiko residual semakin kecil. Analisis risiko residual merupakan jawaban atas pertanyaan "Seberapa besar risiko yang masih ada setelah dilakukan pengendalian?"

Langkah dalam analisis risiko residual sama dengan langkah terhadap analisis risiko yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Bedanya dalam analisis risiko residual yang dianalisis adalah risiko setelah diterapkannya tindakan pengendalian kecurangan. Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko residual.

Aktivitas pada langkah analisis risiko residual meliputi tiga tahap, yaitu:

- a. Menilai kemungkinan terjadinya risiko residual;
- b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko residual; dan
- c. Menetapkan tingkat atau status risiko residual.

Lingkungan pemerintahan berubah secara dinamis. Hal ini dapat disebabkan perubahan kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang berasal dari dalam dan luar negeri. Perubahan tersebut menyebabkan risiko kecurangan yang dihadapi instansi pemerintah juga berubah, sehingga perlu dilakukan riviui terhadap penilaian risiko kecurangan untuk menilai efektivitas penilaian risiko kecurangan yang ada. Reviu terhadap penilaian risiko kecurangan perlu dilakukan secara berkala dan mandiri oleh manajemen dan pegawai. Efektivitas penilaian risiko kecurangan diindikasikan dari kemampuannya dalam mengurangi atau meminimalkan risiko yang ada, baik kemungkinan tingkat keterjadiannya maupun dampak/konsekuensi. Dengan demikian, penilaian risiko kecurangan yang efektif akan memperbaiki status dan peta risiko (mengubah/menggeser status dan peta risiko), misalnya dari status risiko sangat tinggi berubah menjadi risiko dengan status sedang atau rendah.

4. Respon terhadap risiko kecurangan

Respons risiko kecurangan bertujuan memfokuskan perhatian Pemilik Risiko pada kegiatan pengendalian yang diperlukan telah terjadwal dan tepat selaras dengan akar penyebab. Respons risiko yang dilaksanakan manajemen dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengendalian terhadap risiko-risiko terpilih yakni menurunkan level probabilitas dan/atau level dampak hingga mencapai level risiko yang dapat diterima (di bawah Selera Risiko) melalui kegiatan pengendalian.

Respon terhadap risiko kecurangan merupakan jawaban atas pertanyaan “terhadap risiko yang ada, tindakan apa yang dilakukan?”.

Respon terhadap risiko tergantung kepada sikap manajemen menanggapi risiko kecurangan. Respon terhadap risiko kecurangan diambil berdasarkan pada status dan peta risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan dampak/konsekuensinya. Pada prinsipnya terdapat 4 (empat) respon manajemen terhadap risiko:

a. Hindari risiko (*Avoid*)

Respon ini diambil apabila kemungkinan dan dampaknya cukup tinggi, misalnya jika dilakukan akan menimbulkan kerugian luar biasa.

b. Mengurangi Risiko (*Mitigate*)

Organisasi akan berusaha mengurangi risiko yang akan terjadi sampai batas toleransi yang diperkenankan. Misalnya untuk mengurangi risiko mark up nilai program/kegiatan maka diterapkan proses penganggaran secara elektronik (*e-budgeting*) dengan memberlakukan proses reviu harga komponen sebelum diinput dalam aplikasi *e-budgeting*.

c. Memindahkan Risiko (*Transfer*)

Penanganan risiko dengan melibatkan pihak lain untuk berbagi atau menanggung sebagian risiko, terutama dengan konsesus. Pemindahan risiko tidak mengurangi probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain yang bersedia atau perusahaan yang membisniskan risiko. Teknik pemindahan risiko yang dapat diterapkan adalah asuransi dan kontrak, misalnya kontrak lindung nilai.

d. Menerima risiko (*Accept*)

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

Proses/tahapan respons risiko adalah sebagai berikut

- a. melakukan identifikasi terhadap akar penyebab melalui metode RCA (*Root Cause Analysis/ Analisis Akar Masalah*).
- b. menuangkan kegiatan pengendalian terhadap risiko-risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian. Kegiatan pengendalian yang dirancang harus relevan dengan akar penyebab dan sesuai dengan sub unsur SPIP.
Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan bukan merupakan bagian dari SOP yang berlaku karena hal tersebut sudah menjadi pengendalian yang ada. Pemilihan kegiatan pengendalian mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah.
- c. menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian.
- d. merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian. Target waktu pelaksanaan realisasi kegiatan pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhadap risiko yang levelnya lebih tinggi.
- e. melakukan taksiran terhadap level risiko (*treated risk/nilai risiko jika direspon*) setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara mengestimasi level

kemungkinan dan dampak risiko. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi.

- f. Kegiatan pengendalian yang telah diimplementasikan dimasukkan/ berubah menjadi pengendalian yang ada untuk proses analisis risiko periode berikutnya.

VII. Pemantauan

Pemantauan adalah proses pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan setiap proses manajemen risiko berfungsi sebagaimana mestinya. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko.

Setiap triwulan, perlu dilakukan pemantauan terhadap kegiatan pengendalian yang belum dilaksanakan oleh Pemilik Risiko dan memberikan umpan balik atas kendala pelaksanaan (hambatan) pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Disetiap pemantauan diberikan umpan balik berupa alternatif kegiatan pengendalian yang lebih mudah dan praktis untuk dijalankan manajemen dan mampu menurunkan level risiko ke tingkat yang dapat diterima.

VIII. Pelaporan

Pelaksanaan penilaian Risiko Kecurangan dan hasil pemantauan terhadap realisasi pengendalian Risiko Kecurangan harus dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Inspektur Provinsi. Laporan harus objektif, sederhana, fokus terhadap apa yang sesungguhnya terjadi dan identifikasi tindakan yang jelas dan terukur dalam penyampaian hasilnya.,

FORMAT IDENTIFIKASI RISIKO KECURANGAN

Pemilik Risiko : (a)
Kegiatan/Sub Kegiatan : (b)
Indikator : (c)

No	Tanda-Tanda Peringatan (<i>warning signs</i>) Terjadinya Kecurangan/Korupsi	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak
1	2	3	4

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko
- Butir (b) : Diisi Kegiatan/Sub Kegiatan yang risikonya ingin dikendalikan
- Butir (c) : Diisi Indikator sesuai dengan kegiatan/sub kegiatan pada butir (b)
- Kolom 1 : Diisi nomor urut risiko
- Kolom 2 : Diisi tanda-tanda peringatan (*warning signs*) tentang perbuatan kecurangan/ korupsi
- Kolom 3 : Diisi uraian peristiwa risiko yang telah diidentifikasi
- Kolom 4 : Diisi uraian akibat/potensi kerugian yang akan diperoleh jika Risiko tersebut terjadi

FORMAT ANALISIS RISIKO KECURANGAN

Pemilik Risiko : (a)
 Kegiatan/Sub Kegiatan : (b)
 Indikator : (c)

No	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko
- Butir (b) : Diisi Kegiatan/Sub Kegiatan yang risikonya ingin dikendalikan
- Butir (c) : Diisi Indikator sesuai dengan kegiatan/sub kegiatan pada butir (b)
- Kolom 1 : Diisi nomor urut risiko
- Kolom 2 : Diisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
- Kolom 3 : Diisi nilai frekuensi kemungkinan terjadinya risiko tersebut'
- Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut
- Kolom 5 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko
- Kolom 6 : Diisi ada atau belum ada
- Kolom 7 : Diisi uraian pengendalian yang ada
- Kolom 8 : Diisi memadai atau belum memadai
- Kolom 9 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko apabila Pengendalian yang ada pada kolom 8 dilakukan
- Kolom 10 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko apabila Pengendalian yang ada pada kolom 8 dilakukan
- Kolom 11 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko.

FORMAT ANALISIS AKAR MASALAH/PENYEBAB (5 WHY)

Pemilik Risiko : (a)
 Kegiatan/Sub Kegiatan : (b)
 Indikator : (c)

No.	Pernyataan Risiko	Why					Akar Penyebab	Rencana Pengendalian
		1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko
- Butir (b) : Diisi Kegiatan/Sub Kegiatan yang risikonya ingin dikendalikan
- Butir (c) : Diisi Indikator sesuai dengan kegiatan/sub kegiatan pada butir (b)
- Kolom 1 : Diisi nomor urut risiko
- Kolom 2 : Diisi uraian peristiwa risiko yang telah diidentifikasi
- Kolom 3 : Diisi penyebab langsung terjadinya risiko sebagaimana kolom 2
- Kolom 4 : Diisi alasan terjadinya penyebab (why 1) pada kolom 3
- Kolom 5 : Diisi alasan terjadinya penyebab (why 2) pada kolom 4
- Kolom 6 : Diisi alasan terjadinya penyebab (why 3) pada kolom 5
- Kolom 7 : Diisi alasan terjadinya penyebab (why 4) pada kolom 6
- Kolom 8 : Diisi akar penyebab (penyebab terakhir). Jika masih terdapat alasan terjadinya penyebab/why 5 (kolom 7) maka sisipkan kolom why 6 dan seterusnya sampai menemukan akar penyebab final/terakhir. Namun jika akar penyebab sudah ditemukan sebelum why 5, maka tidak perlu menguraikan sampai dengan why 5. Akar penyebab dapat diisi lebih dari satu, begitu pun juga why 1 sampai dengan why 5.
- Kolom 9 : Diisi kegiatan pengendalian yang ingin dirancang untuk menghindari terjadinya akar penyebab (kolom 8)

FORMAT RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN

Pemilik Risiko : (a)
 Kegiatan/Sub Kegiatan : (b)
 Indikator : (c)

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Pernyataan Penyebab	Kegiatan Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Penanggung jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Risiko yang direspons		
									Frekuensi	Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko
- Butir (b) : Diisi Kegiatan/Sub Kegiatan yang risikonya ingin dikendalikan
- Butir (c) : Diisi Indikator sesuai dengan kegiatan/sub kegiatan pada butir (b)
- Kolom 1 : Diisi nomor urut risiko
- Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko (kolom 2 Lampiran Pedoman Nomor 3)
- Kolom 3 : Diisi tujuan kegiatan pengendalian (mengurangi frekuensi dan/atau dampak risiko)
- Kolom 4 : Diisi akar penyebab (kolom 8 Lampiran Pedoman No. 3), Jika Kolom 3 adalah mengurangi dampak, maka kolom 4 dapat dikosongkan.
- Kolom 5 : Diisi kegiatan pengendalian (kolom 9 Lampiran Pedoman Nomor 3).
- Kolom 6 : Diisi nama sub unsur SPIP yang berkaitan dengan rencana kegiatan pengendalian
- Kolom 7 : Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian
- Kolom 8 : Diisi indikator yang merupakan keluaran kegiatan pengendalian berupa dokumen, aplikasi, atau bentuk lainnya
- Kolom 9 : Diisi rentang atau jadwal pelaksanaan atas rencana kegiatan pengendalian
- Kolom 10 : Diisi nilai kemungkinan (probalitas) terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan
- Kolom 11 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan
- Kolom 12 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko

FORMAT DAFTAR/REGISTER RISIKO KECURANGAN

Pemerintah : Provinsi Kalimantan Selatan
 SKPD :
 Tahun Penilaian :

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko Kecurangan				Pengendalian yang Ada		Level Risiko			Rencana Tindak Pengendalian			Ket.
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	K	D	KD	Kegiatan Pengendalian	Penang gung jawab	Target Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

Register risiko kecurangan merupakan rekapan hasil dari kerta kerja penyusunan rencana pengendalian risiko kecurangan (Lampiran Pedoman Nomor 1 s.d. 4)

- Kolom 1 : Diisi nomor urut risiko
- Kolom 2 : Diisi Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilakukan penilaian risiko kecurangan
- Kolom 3 : Diisi Indikator sesuai dengan kegiatan/sub kegiatan pada kolom 2
- Kolom 4 : Diisi pernyataan risiko (kolom 2 Lampiran Pedoman Nomor 4)
- Kolom 5 : Diisi pemilik risiko
- Kolom 6 : Diisi penyebab risiko (kolom 4 Lampiran Pedoman Nomor 4)
- Kolom 7 : Diisi dampak dari risiko
- Kolom 8 : Diisi uraian pengendalian yang ada (apabila sudah ada pengendalian)
- Kolom 9 : Diisi atas pengendalian yang ada, memadai atau belum memadai (apabila sudah ada pengendalian)
- Kolom 10 : Diisi nilai kemungkinan/probalitas risiko
- Kolom 11 : Diisi nilai dampak dari risiko
- Kolom 12 : Diisi nilai level risiko berdasarkan matriks analisis risiko
- Kolom 13 : Diisi uraian pengendalian kegiatan yang akan dilakukan apabila kegiatan pengendalian belum ada atau pengendalian yang ada belum memadai
- Kolom 14 : Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian (kolom 7 Lampiran Pedoman Nomor 4)
- Kolom 15 : Diisi rentang atau jadwal waktu proses perbaikan RTP/membangun pengendalian
- Kolom 16 : Penjelasan ringkas progres RTP atau keterangan penting lainnya

**FORMAT DAFTAR PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO
KECURANGAN**

Pemerintah : Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun : (a)
Triwulan : (b)

No.	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Kegiatan Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/ Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi tahun berjalan
- Butir (b) : Diisi triwulan berjalan
- Kolom 1 : Diisi nomor urut risiko
- Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko (kolom 4 pada Lampiran Pedoman Nomor 5)
- Kolom 3 : Diisi pemilik risiko (kolom 5 pada Lampiran Pedoman Nomor 5)
- Kolom 4 : Diisi kegiatan pengendalian (kolom 13 Lampiran Pedoman Nomor 5)
- Kolom 5 : Diisi penanggungjawab yang melaksanakan kegiatan pengendalian (kolom 14 Lampiran Pedoman Nomor 5)
- Kolom 6 : Diisi indikator keluaran (kolom 5 Lampiran Pedoman Nomor 4)
- Kolom 7 : Diisi target waktu (kolom 15 Lampiran Pedoman Nomor 5)
- Kolom 8 : Diisi tanggal realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian
- Kolom 9 : Diisi uraian hambatan/kendala jika kegiatan pengendalian belum direalisasikan sesuai target waktu

FORMAT LAPORAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Hasil Penilaian Risiko Kecurangan/Fraud
Tahun 20xx

Yth. Gubernur Kalimantan Selatan
Cq. Inspektur
di
Tempat

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a, ayat (4) dan ayat 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ini kami sampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan/Fraud di lingkungan
(diisi nama Perangkat Daerah) Tahun 20xx sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 083 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

2. Tujuan dan Sasaran

.....

3. Ruang Lingkup

.....

4. Teknik dan Prosedur Penilaian Risiko Kecurangan

- Teknik dan prosedur dalam pemahaman proses operasional (*business process*);

- Teknik dan prosedur dalam mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern;
- Teknik dan prosedur dalam penyusunan daftar/register risiko kecurangan; dan
- Teknik dan prosedur dalam penyusunan status dan peta risiko kecurangan.

5. Hasil Penilaian Risiko Kecurangan

a. Pemetaan Risiko

Telah dilakukan pemetaan risiko atas kegiatan;

- 1)
- 2) dst

Kegiatan yang belum dilakukan pemetaan risiko;

- 1)
- 2) dst

b. Uraian Risiko Kecurangan yang Memerlukan Prioritas Penanganan

- 1)
- 2) dst

6. Simpulan dan Saran

7. Lampiran

- a. Peta Risiko Kecurangan
- b. Register/Daftar Risiko Kecurangan

. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan

1. Yth. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Laporan Pemantauan Kegiatan Pengendalian
Risiko Kecurangan Triwulan ... Tahun 20xx

Yth. Gubernur Kalimantan Selatan
Cq. Inspektur
di
Tempat

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf b, ayat (6) dan ayat 8 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ini kami sampaikan laporan Pemantauan Kegiatan Pengendalian Risiko Kecurangan/Fraud Triwulan Tahun 20xx di lingkungan (*diisi nama Perangkat Daerah*) sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan IV sebanyak kegiatan pengendalian.
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan ... sebanyak atau% dari kegiatan pengendalian.
3. Jumlah kegiatan pengendalian yang masih dalam proses pelaksanaan sampai dengan triwulan ... sebanyak atau% dari kegiatan pengendalian.
4. Jumlah kegiatan pengendalian yang masih belum direalisasikan sampai dengan triwulan ... sebanyak atau% dari kegiatan pengendalian.
5. Lampiran
 - a. Rencana Tindak Pengendalian
 - b. Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan

1. Yth. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN